



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 162 /UN40/TM/2025

TENTANG
PANITIA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2025 perlu mengangkat panitia yang merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-1240/UN40.F1/TM.00.01/2024 tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANITIA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU** : Mengangkat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. melakukan persiapan-persiapan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2025;
 2. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2025 sehingga terlaksana dengan baik, teratur, dan penuh tanggung jawab; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2025 kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA** : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada dana Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 31 Januari 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 162 /UN40/TM/2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN CALON
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. Pengarah	:	Rektor
2. Ketua	:	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
3. Penanggung Jawab Keuangan	:	Wakil Rektor Bidang Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
4. Anggota Bidang Keuangan	:	1. Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si. 2. Agus Heri Agung, S.Pd., M.T 3. Wimpi Dwi Yunarto, A.Md. 4. Saripudin Noor, S.E. 5. Heri Risdiyanto, S.Sos. 6. Dinar Oktora, A.Md.
5. Anggota Bidang Penjaminan Mutu dan Pengendalian Keuangan	:	1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si. 2. Dr. Budi Supriatono Purnomo, SE., M.M., M.Si.
6. Anggota Bidang Infrastruktur TIK	:	1. Dr. Saripudin, M.T. 2. M. Ridwan Sutisna, S.Pd. M.Pd. 3. Aceng Sobana, M.T. 4. Septian Cahya 5. Oggi Inggrit, A.Md.
7. Anggota Bidang Sosialisasi dan Promosi	:	1. Prof. Dr. Suhendra., M.Ed. 2. Ardi M. Noer, S.Pd., M. M. 3. Aep Suherlan, S.E., M.Pd 4. Dr. Ajani Restianty, M.I.Kom. 5. Vivi Afifah, S.Sos .
8. Anggota Bidang Substansi/Program	:	1. Agus Sutiawan, S.E 2. Cep Ahmad, S.E. 3. Reza Darmawan, S.Pd.
9. Anggota Bidang Pelayanan Hukum	:	Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.

